



SKRIPSI

**PELAKSANAAN AKAD JUAL-BELI PADI HASIL PANEN
SECARA TEBASAN MENURUT HUKUM ISLAM**

*THE IMPLEMENTATION OF AKAD SELLING RICE BUYING
OF HARVEST RESULTS BY EXEMPTION
ACCORDING TO ISLAMIC LAW*

HERMIN RETNOWATI

NIM : 150710101463

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

SKRIPSI

**PELAKSANAAN AKAD JUAL-BELI PADI HASIL PANEN
SECARA TEBASAN MENURUT HUKUM ISLAM**

*THE IMPLEMENTATION OF AKAD SELLING RICE BUYING
OF HARVEST RESULTS BY EXEMPTION
ACCORDING TO ISLAMIC LAW*

HERMIN RETNOWATI

NIM : 150710101463

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

“Jika ada seseorang mati yang sedang keadaan mempunyai utang, dalam hal orang itu dapat membayarnya ketika masih hidup didunia, maka kebahagiaannya itu akan diambil serta dosa diberikan kepada orang yang diutangnya, kemudian beliau akan dijebloskan dalam neraka. Tetapi, jika memang tidak dapat membayarnya, maka cuman hanya kebaikan-nya saja yang akan diambil, kemudian diberikan kepada pihak yang diutangnya, sedangkan dosa si pemberi utang tak diberikan pada orang yang berutang”.


(Ibnu Abdussalam)*

* <http://www.motekar.net/kata-mutiara-tentang-berniaga-utang-piutang-dan-bersedekah.html>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku, ayahanda Wagiman dan Ibunda Marsini atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**PELAKSANAAN AKAD JUAL-BELI PADI HASIL PANEN
SECARA TEBASAN MENURUT HUKUM ISLAM**

*THE IMPLEMENTATION OF AKAD SELLING RICE BUYING
OF HARVEST RESULTS BY EXEMPTION
ACCORDING TO ISLAMIC LAW*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

HERMIN RETNOWATI
NIM : 150710101463

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 13 JULI 2020**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP : 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota,

EMI ZULAIKA, S.H, M.H.
NIP : 19770302200012200

PENGESAHAN

**PELAKSANAAN AKAD JUAL-BELI PADI HASIL PANEN SECARA
TEBASAN MENURUT HUKUM ISLAM**

Oleh :

HERMIN RETNOWATI
NIM : 150710101463

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP : 196312011989021001

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP : 19770302200012200

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,

Dr. MOH. ALI, S.H., M.H.
NIP : 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 20
Bulan : Juli
Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

NANANG SUPARTO, S.H., M.H.
NIP : 195711211984031001

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP : 197306271997022001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **MARDI HANDONO, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 196312011989021001

2. **EMI ZULAIKA, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 197703022000122001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hermin Retnowati

NIM : 150710101463

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Pelaksanaan Akad Jual-Beli Padi Hasil Panen Secara Tebasan Menurut Hukum Islam** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Juli 2020
Yang menyatakan,

HERMIN RETNOWATI
NIM : 150710101463

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **Pelaksanaan Akad Jual-Beli Padi Hasil Panen Secara Tebasan Menurut Hukum Islam** ; Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama skripsi;
2. Ibu Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H sebagai dosen pembimbing anggota skripsi;
3. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi;
5. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H, selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
7. Orang tuaku, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
8. Seseorang yang telah setia menemaniku dalam suka dan duka, serta dorongan dan motivasi untuk studiku ;
9. Teman-temanku dan lainnya yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 20 Juli 2020
Penulis,

HERMIN RETNOWATI
NIM : 150710101463



RINGKASAN

Jual beli juga berfungsi sebagai salah satu bentuk *muamalah* dan alat untuk menjalankan roda perekonomian. Aktifitas seorang muslim sehari-hari tidak bisa lepas dari permasalahan hukum Islam, baik melakukan ibadah kepada Allah maupun kegiatan social lainnya ditengah-tengah masyarakat. Namun, apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan prinsip Syariah maka bisa jadi tidak mendatangkan manfaat akan tetapi mendatangkan kerusakan atau kerugian bagi orang lain ataupun kita sendiri. Jual beli menurut Hukum Islam merupakan transaksi suka sama suka menurut cara yang ditentukan oleh syariat. Keberagaman pola dagang dan berbagai faktor yang mendasari baik dari segi faktor intern maupun eksteren yang menjadikan perilaku dagang yang berbeda-beda, mulai dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, kejujuran tentang kualitas barang, dan sebagainya. Sesuai dengan fakta yang terdapat dilokasi penelitian yaitu di Desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, bahwasannya petani menjual hasil pertanian padi mereka dengan menggunakan sistem jual-beli tebasan. Jual-beli tersebut digunakan di Desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember untuk memotong atau mengurangi biaya, tenaga, serta waktu saat proses memanen. Petani yang memanen sendiri prosesnya lebih sibuk dari pada petani yang menggunakan cara tebasan, tapi tidak sedikit juga petani yang memanen hasil pertaniannya sendiri tidak menjualnya dengan sistem tebasan atau menjual dengan secara borongan. Pembeli atau penebas akan mencari-cari para petani yang memiliki ladang atau sawah, terkadang para pembeli atau penebas sudah memiliki langganan yang biasa menjual hasil pertanian mereka dan sebelum terjadinya proses akad jual-beli, biasanya pembeli akan memantau ladang atau sawah dengan melihat luas ladang tersebut dan memperkirakan kapan padi tersebut siap untuk dipanen. Setelah itu pembeli memperkirakan berapa banyak atau berat padi saat setelah dipanen dan juga memperkirakan berapa harga untuk membeli padi tersebut. Oleh sebab itu, orang yang menggeluti dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan hukum dianggap sah atau batal dalam jual-beli. Padahal sistem jual beli dengan cara tebasan ini di Desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember ini sudah lama berlaku dan dipakai oleh masyarakat. Mengingat jual beli yang berlaku di Desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember masih menjadi polemik jika ditinjau dari hukum ekonomi Islam.

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : Apakah pelaksanaan akad jual-beli padi hasil panen melalui tebasan tidak melanggar hukum Islam ? dan Bagaimana upaya penyelesaian bila terjadi sengketa dalam pelaksanaan akad jual-beli padi hasil panen melalui sistem tebasan ? Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan beberapa bentuk metode penelitian, diantaranya : tipe penelitian yuridis normatif. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu Untuk melengkapi dan memenuhi tugas atau prasyarat pokok yang bersifat akademis untuk mencapai gelar sarjana hukum. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum

yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Berdasarkan hasil kesimpulan, dapat dikemukakan bahwa, Pertama : Praktik pelaksanaan akad jual-beli padi hasil panen di Desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember melalui tebasan tidak melanggar hukum Islam, karena pelaksanaannya memenuhi syarat sahnya akad jual beli dalam ketentuan syariah Islam. jika dalam hal penjualan dilakukan dengan tanpa syarat, maka penjual berkewajiban merawat hingga saatnya panen, jika terjadi gagal panen karena alam maka menurut *qoul jadid* Syafi'i dan Abu Hanifah resiko ditanggung pembeli. Sebab padi sudah menjadi milik pembeli ketika rusak dan menurut Malik resiko ditanggung penjual. Sedangkan menurut Ahmad, jika kurang dari sepertiga maka resiko ditanggung pembeli. Kedua : Upaya penyelesaian bila terjadi sengketa dalam pelaksanaan akad jual-beli padi hasil panen melalui sistem tebasan, lebih diutamakan upaya penyelesaian secara non litigasi daripada prosedur litigasi Sistem tebasan padi di Desa Jatimulyo sebenarnya berlangsung secara turun temurun dan dilakukan melalui hukum adat dan hukum kebiasaan setempat. Demikian apabila ada permasalahan biasanya diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak sedangkan apabila permasalahan tersebut nggak berhasil diselesaikan akan meminta bantuan kepala desa setempat untuk membantu mediasi masalah atau sengketa tersebut.

Akad memiliki 3 (tiga) rukun, yaitu adanya dua orang atau lebih yang melakukan *akad*, obyek akad, dan lafazh (*shighat*) akad. Ketiga hal tersebut dapat dijelaskan, sebagai berikut : Pertama adanya dua pihak atau lebih yang melakukan akad; dua orang atau lebih yang melakukan *akad* ini adalah dua orang atau lebih yang secara langsung terlibat dalam *akad*. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan *akad* sehingga *akad* tersebut dianggap sah. Kedua, adanya Obyek Akad (Transaksi); Yakni barang yang dijual dalam *akad* jual beli, atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya. Dalam hal itu juga ada beberapa persyaratan sehingga *akad* tersebut dianggap sah, yakni sebagai berikut : serta yang Ketiga adanya Lafazh (*Shighat*) Akad; Yang dimaksudkan dengan pengucapan *akad* adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan *akad* untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa *akad* itu harus mengandung serah terima (*ijab* dan *qabul*). *Ijab* (ungkapan penyerahan barang) adalah yang diungkapkan lebih dahulu dan *qabul* (penerimaan) diungkapkan kemudian.

Saran yang diberikan terkait pembahasan, bahwa :Kepada para pihak dalam akad jual beli tebasan seharusnya lebih memahami tentang arti dari sebuah syarat sah perjanjian baik di dalam perjanjian syariah dan juga perjanjian konvensional. Pihak pembeli dan pihak penjual di dalam melakukan hak dan kewajibannya haruslah mengetahui tentang tujuan tentang perjanjian tersebut, jangan hanya mencari keuntungan semata. Jangan dengan mengandalkan asas kebebasan berkontrak dapat membuat kontrak dengan bebas, tetapi lihat kemana perjanjian tersebut akan di bawa apakah memenuhi unsur *causa* yang halal atau tidak. Kepada para pihak hendaknya di dalam melakukan suatu kontrak/*akad* haruslah mengetahui objek apa saja yang menjadi persyaratan halal dalam melakukan *akad* nya.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Jual Beli	9
2.1.1 Pengertian Jual Beli	9
2.1.2 Pengertian Jual Beli Menurut Islam.....	12
2.1.3 Rukun dan Syarat Sah Jual Beli Menurut Hukum	14
2.2 Akad Syariah.....	15

2.2.1	Pengertian Akad Syariah	15
2.2.2	Unsur-Unsur Akad Syari'ah	16
2.2.3	Rukun dan Syarat Akad Syariah	19
2.2.4	Larangan Dalam Transaksi Syariah	21
2.3	Akad Tebasan	22
2.3.1	Pengertian Akad Tebasan	22
2.3.2	Landasan Hukum Akad Tebasan	23
2.3.3	Ketentuan Ketentuan Akad Tebasan	26
BAB 3	PEMBAHASAN.....	28
3.1	Pelaksanaan Akad Jual-Beli Padi Hasil Panen Melalui Tebasan Berdasarkan Ketentuan dalam Hukum Islam	28
3.2	Upaya Penyelesaian Bila Terjadi Sengketa Dalam Pelaksanaan Akad Jual-Beli Padi Hasil Panen Mellalui Sistem Tebasan	43
BAB 4	PENUTUP	55
4.1	Kesimpulan	55
4.2	Saran-saran	56
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bisnis Syariah telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dari masa ke masa, ditandai dengan adanya kemunculan lembaga-lembaga keuangan syariah baik yang sifatnya bank maupun yang sifatnya non-bank. Karakteristik yang membedakan bisnis Syariah dengan bisnis konvensional adalah prinsip-prinsip yang dipegang dalam bisnis Syariah yaitu prinsip kerelaan (*An Taradin Minkum*) dengan menghindari penipuan dan prinsip jangan mendzalimi dan jangan dizalimi (*La Tazhlimuna wa la Tuzhlamun*) dengan menghindari *gharar*, *riba*, *maysir*, *risywah*, rekayasa pasar.¹ Didalam al-Qur'an dan Hadist yang mengatur sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar dalam hukum Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tapi melainkan untuk pembeli juga. Sekarang ini banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Mereka hanya mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah yang didapat dari hasil pekerjaan mereka.

Sehubungan dengan persoalan bisnis, jual beli merupakan salah satu yang menjadi bentuk transaksi bisnis syariah yang paling sering dilakukan. Sebagaimana dikemukakan oleh Fajar Cahyani, bahwa :

Jual beli yang baik menurut hukum Islam harus sesuai dengan rukun dan syarat, seperti adanya penjual, pembeli, kesepakatan pembeli, barang dan harga bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Sedangkan jual beli yang dilarang oleh hukum Islam yaitu yang memiliki sifat *gharar* atau tipuan. Jual beli yang bersifat *gharar* sangat dibenci oleh Allah karena didalam transaksi jual beli tersebut tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik kualitas, kuantitas, maupun penyerahan serta harga barang sehingga kedua belah pihak merasa dirugikan.²

¹ Adiwarmarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006). Hlm 31-32

² Fajar Cahyani, *Praktik Jual Beli Tebasan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, *Jurnal Ekonomi Syariah*, (Surabaya: Universitas Muhammadiyah, 2009), hlm 2

Jual beli juga berfungsi sebagai salah satu bentuk *muamalah* dan alat untuk menjalankan roda perekonomian. Aktifitas seorang muslim sehari-hari tidak bisa lepas dari permasalahan hukum Islam, baik melakukan ibadah kepada Allah maupun kegiatan social lainnya ditengah-tengah masyarakat. Namun, apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan prinsip Syariah maka bisa jadi tidak mendatangkan manfaat akan tetapi mendatangkan kerusakan atau kerugian bagi orang lain ataupun kita sendiri. Jual beli menurut Hukum Islam merupakan transaksi suka sama suka menurut cara yang ditentukan oleh syariat. Menurut Nashroen Haroen yang menjelaskan bahwa :

Maksud kehendak syariatkam yaitu seluruh kontrak yang dilakukan dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabilan tidak sejalan dengan kehendak syariat Islam seperti melakukan kontrak untuk transaksi riba, menipu orang lain, atau melakukan perampokan. Jual beli yang baik (*al-bay' al-shahih*) menurut hukum Islam harus sesuai dengan rukun dan syarat, seperti adanya, penjual, pembeli, kesepakatan pembeli, barang dan harga yang bertujuan untuk kemaslahatan Bersama. Jual beli yang dilarang dalam Islam merupakan jual beli yang memiliki sifat *gharar* (tipuan). Jual beli yang bersifat *gharar* adalah jual beli yang sangat dibenci oleh Allah karena jual beli ini didalam transaksinya tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu sehingga kedua belah pihak merasa dirugikan.³

Disebut juga sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam syariat Islam. Dasar yang diisyaratkan jual beli berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma". Jual beli juga merupakan salah satu bentuk ibadah dalam rangka mencari rejeki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial, tetapi jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana pendapat yang disebutkan oleh Buchari Alma, bahwa :

Jual-beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, pemaksaan, kesamaran, dan riba, juga hal lain yang harus dikerjakan secara konsekuen agar tidak tidak terjadi saling merugikan, serta mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dan adanya ketidakadilan.⁴

³ Haroen, N. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm 97

⁴ Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, Cet.Ke 2, (Bandung : Alfabeta, 1994), hlm 72

Keberagaman pola dagang dan berbagai faktor yang mendasari baik dari segi faktor intern maupun eksteren yang menjadikan perilaku dagang yang berbeda-beda, mulai dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, kejujuran tentang kualitas barang, dan sebagainya.⁵ Sesuai dengan fakta yang terdapat dilokasi penelitian yaitu di Desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, bahwasannya petani menjual hasil pertanian padi mereka dengan menggunakan sistem jual-beli tebasan. Jual-beli tersebut digunakan di Desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember untuk memotong atau mengurangi biaya, tenaga, serta waktu saat proses memanen. Petani yang memanen sendiri prosesnya lebih sibuk dari pada petani yang menggunakan cara tebasan, tapi tidak sedikit juga petani yang memanen hasil pertaniannya sendiri tidak menjualnya dengan sistem tebasan atau menjual dengan secara borongan. Pembeli atau penebas akan mencari-cari para petani yang memiliki ladang atau sawah, terkadang para pembeli atau penebas sudah memiliki langganan yang biasa menjual hasil pertanian mereka dan sebelum terjadinya proses akad jual-beli, biasanya pembeli akan memantau ladang atau sawah dengan melihat luas ladang tersebut dan memperkirakan kapan padi tersebut siap untuk dipanen. Setelah itu pembeli memperkirakan berapa banyak atau berat padi saat setelah dipanen dan juga memperkirakan berapa harga untuk membeli padi tersebut.

Kondisi seperti ini yang menyebabkan persaingan ketat diantara para pedagang dalam menarik perhatian sang pembeli dan untuk memperoleh keuntungan yang semakin banyak sehingga para pedagang lebih memilih praktek jual beli dengan sistem tebasan atau borongan karena itu dianggap lebih menguntungkan, maka seharusnya kedua belah pihak tersebut harus mengetahui hukum jual-beli, apakah praktek yang mereka lakukan sudah sesuai dengan syariat Islam ataukah belum. Oleh sebab itu, orang yang menggeluti dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan hukum dianggap sah atau batal dalam jual-beli. Padahal sistem jual beli dengan cara tebasan ini di Desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember ini sudah lama berlaku dan dipakai oleh masyarakat. Mengingat jual beli yang berlaku di Desa Jatimulyo

⁵ Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam, Alih Bahasa Soerayo dan Nastangin*, Jilid 4, (Yogyakarta: UII Dana Bhakti Wakaf, 1990), hlm, 26

Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember masih menjadi polemik jika ditinjau dari hukum ekonomi Islam, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang jual beli tebasan hasil petani, dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Pelaksanaan Akad Jual-Beli Padi Hasil Panen Secara Tebasan Menurut Hukum Islam”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan yaitu :

1. Apakah pelaksanaan akad jual-beli padi hasil panen melalui tebasan tidak melanggar hukum Islam ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian bila terjadi sengketa dalam pelaksanaan akad jual-beli padi hasil panen melalui sistem tebasan ?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan memahami pelaksanaan akad jual-beli tebasan hasil pertanian padi tidak melanggar hukum Islam.
2. Mengetahui dan memahami upaya penyelesaian bila terjadi sengketa dalam pelaksanaan akad jual-beli tebasan hasil pertanian padi

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat

diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung-jawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Terkait demikian penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama. Demikian pula dalam penelitian ini, dipergunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasannya⁶. Terkait penulisan skripsi ini penelitian yang dikaji adalah menyangkut pembiayaan kepemilikan tanah dan kebun karet pada bank syariah

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm.194

tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁷ terkait pembiayaan kepemilikan tanah dan kebun karet pada bank syariah.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi⁸ terkait bentuk penyelesaian yang dilakukan bank apabila terjadi wanprestasi dalam pembayaran angsuran dengan akad *murabahah* pada bank syariah.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*)⁹

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain) :¹⁰

- a) Landasan Syari“ah : Al-Qur“an dan Al Hadist ;

⁷ *Ibid*, hlm.93

⁸ *Ibid*, hlm.60

⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A“an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.48

¹⁰ *Ibid*, hlm.52

- b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
- 1) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual-beli *Murabahah*
 - 2) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam.
 - c) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*
 - d) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 28/DSN-MUI/IV/2002 tentang jual beli mata uang (*al-Sharf*)

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.¹¹ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta terbitan lain.


1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.170

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :¹²

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.



¹² *Ibid*, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Jual Beli

2.1.1 Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah etimologi berarti menjual atau mengganti.¹³ Adapun pengertian jual beli menurut istilah yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain dengan dasar saling merelakan.¹⁴ Jika dalam kamus besar Bahasa Indonesia pengertian jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹⁵ Jual beli merupakan perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah di perjanjikan.¹⁶

Menurut ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian timbale balik dalam mana pihak yang satu si penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedang pihak yang lain si pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Ditegaskan juga dalam pasal selanjutnya yang menyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar (Pasal 1458 KUH Perdata).

Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus cukup tertentu. Misalnya setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli .dengan demikian adalah sah

¹³ Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 67

¹⁴ Ru'fah Abdulah, *fiqh muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 65

¹⁵ <http://kbbi.web.id/jual-beli> diakses tanggal 11 Maret 2020 pukul 22.51 WIB

¹⁶ Abdulkadir Muhamad. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung : Citra Aditya Bakti. 2014). Hlm.317

menurut hukum misalnya jual beli dari hasil panen yang akan diperoleh dari suatu waktu tertentu dari sebidang tanah. Dalam apa bila barang yang menjadi objek dengan dilakukan dengan percobaan terlebih dahulu atau mengenai barang baran yang harus di coba terlebih dahulu seperti radio dan tv serta lain lain (Pasal 1463 KUH Perdata) maka meskipun harga telah disetujui baru jadi apa sah bila barang tersebut telah di coba dan memuaskan.¹⁷

Jual beli pula termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya undang-undang memberikan memberikan pengaturan dan aturan secara khusus terhadap perjanjian jual beli. Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD). Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang lain mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu barang / benda, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah di janjikan. Dari pengertian yang diberikan Pasal 1457 KUH Perdata di atas, persetujuan jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban yaitu :

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Hal yang menjadi unsur-unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa, jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Berikut ini penulis uraian unsur-unsur perjanjian jual beli sebagaimana

¹⁷ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : Alumni, 1975), hlm.11

dimaksud dalam KUH Perdata, yang terdiri dari subjek jual beli, objek jual beli dan Hubungan kewajiban dan hak :

a) Subjek jual beli

Istilah jual beli menyatakan bahwa terdapat dua pihak yang saling membutuhkan sesuatu dari proses tawar menawar (*offer and acceptance*). Pihak pertama di sebut penjual dan pihak kedua disebut pembeli. dalam bahasa Inggris penjual di sebut dalam satu kata yaitu *sale* lebih praktis. Jual beli dapat diartikan sebagai kegiatan sehari-hari yang terjadi antara penjual yang menjual benda dan pembeli yang membeli benda. Tetapi secara khusus jual beli dapat menjadi mata pencaharian bagi pihak-pihak tertentu dalam hal ini penjual dapat berstatus sebagai pedagang agen yang disebut perusahaan yang menjalankan perusahaan. Dalam lalu lintas tertentu pihak penjual disebut pihak perusahaan dan pembeli disebut konsumen.

b) Objek jual beli

Benda yang menjadi objek jual beli harus benda tertentu. Atau dapat ditentukan baik bentuk wujud, jelas, jumlah maupun harganya dan benda tersebut memang benda yang boleh di perdagangkan dengan demikian benda yang di jual belikan itu seatusnya jelas dan sah menurut hukum diketahui jelas oleh calon pembeli, dijual di tempat terbuka dan tidak menmencurigakan pembeli yang jujur. Dalam kegiatan jual beli tertentu calon pembeli menghendaki agar benda itu di coba terlebih dahulu dalam ketentuan Pasal 1463 KUH Perdata jual beli yang dilakukan dengan percobaan atau mengenai benda yang bias di coba lebih dulu. Selalu di anggap telah dibuat dengan syarat tangguh. Contoh benda-benda elektronik, walaupun harga perjanjian jual beli telah disepakati tetap harus dicoba hingga pembeli merasa puas baru jual beli di anggap sah.

c) Hubungan kewajiban dan hak

Hubungan kewajiban dan hak merupakan keterikatan penjual untuk menyerahkan benda dan memperoleh pembayaran keterikatan pembeli

untuk membayar harga dan memperoleh benda yang telah dipilih dan telah disepakati benda berikut harganya.¹⁸

2.1.2 Pengertian Jual Beli Menurut Islam

Pengertian tentang jual beli menurut Islam terdapat dalam kitab *fathul mu'min* karangan dari Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz dijelaskan menurut bahasanya jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara" ialah menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu.¹⁹ Dalam Al-Qur"an surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi "...*wahalla allaahu albay's waharrama alrribaa...*", artinya bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sedangkan dalam hadist Nabi di antaranya adalah yang berasal dari rufa"ah bin Rafi" menurut riwayat al-Bazar yang disahkan oleh al-Hakim bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah pernah ditanya tentang usaha apa yang lebih baik, Nabi berkata: Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur.²⁰

Secara istilah (terminologi) jual-beli berdasarkan pendapat para ulama antara lain sebagai berikut :

- 1) Ulama Hanafiyah membagi definisi jual-beli dalam dua macam yaitu :
 - a) Jual-beli dalam arti umum adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.²¹
 - b) Jual-beli dalam arti khusus adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus.²²

Definisi dari ulama Hanafiyah ini berfokus pada tata cara pelaksanaan jual-beli itu sendiri, yaitu dengan cara yang khusus. Adapun yang menjadi pertanyaan, cara yang khusus seperti apa yang harus benar dilakukan umat

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 318

¹⁹ Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'min, alih Bahasa Aliy As'ad* (Kudus: Menara Kudus, 1979), hlm. 158

²⁰ Amir syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana,2003), hlm. 193

²¹ Nasrun Haroen. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 111

²² *Ibid*, hlm.112

Islam dalam jual-beli. Dimyauddin Djuwani menjelaskan bahwa cara khusus yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.²³

- 2) Ulama Malikiyah juga membagi definisi jual-beli dalam dua macam yaitu :
- a) Definisi umum jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Maksudnya ialah bahwa jual-beli adalah perikatan tukar menukar benda sebagai objeknya, bukan manfaat atau hasilnya dari benda itu.²⁴
 - b) Definisi khusus jual-beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya juga jelas bukan uang.²⁵

Ketentuan jual-beli di Indonesia diatur dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dimana dalam Buku II Pasal 20 angka 2 menerangkan *Bai'* adalah jual-beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.

²⁶ Sejalan dengan Taqiyyudin Qomarul Huda yang mengemukakan jual-beli adalah saling tukar harta (benda) oleh dua orang untuk dikelola, dengan cara *ijab qabul*²⁷, Wahbah Az-Zuhaili juga mengatakan jual-beli adalah saling menukar harta dengan cara tertentu.²⁸ Adapun jual-beli menurut Hasbi ash-Shiddieqy adalah akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, sehingga terjadi pertukaran hak milik secara tetap.²⁹

Terjadinya transaksi jual beli tersebut apabila terdapat perasaan suka sama suka yang menjadi tolak ukur atas sahnya suatu transaksi yang telah disepakati oleh semua pihak, namun permasalahannya dalam diri manusia perasan suka, tidak mungkin diketahui oleh manusia lain, sebab itu para ulama³⁰ terdahulu menetapkan *ijab-qabul* sebagai suatu indikasi yang menunjukkan adanya perasaan dengan suka sama suka tersebut. *Ijab Qabul* yang dimaksud

²³ Dimyauddin Djuwani. *Pengantar Fiqih Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hlm. 69

²⁴ Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 69

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diunduh dari Ekslusive www.badilag.net

²⁷ Qomarul Huda. *Fiqih Muamalah*. (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 52

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Hasbi ash-Shiddieqy. *Analisa Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm.85

para ulama” yakni ungkapan penyerahan atas hak milik kepemilikannya kepada pihak yang lain, dan menungkapkan penerimanya dari pihak lain sebagai tanda bahwa keduanya saling menyepakati akad tersebut yang telah dilaksanakan.

2.1.3 Rukun dan Syarat Sah Jual Beli Menurut Hukum Islam

Menurut Imam Nawawi dalam syarah al-muhadzab rukun jual beli meliputi tiga hal yaitu: harus adanya *akid* (orang yang melakukan akad), *ma'qud alaihi* (barang yang diakadkan) dan *shighat* yang terdiri atas *ijab* (penawaran) *qabul* (penerimaan), sebagaimana diuraikan berikut :³⁰

- a) *Akid* adalah: pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wali/ wakil dari sang pemilik asli. Sehingga ia memiliki hak dan otoritas mentransaksikannya.³¹
- b) *Mau'quf Alaihi* (Objek Akad): Harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli ataupun dari salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Imam syafi'i telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan. Para Imam tiga golongan ulama” madzhab kita juga mengatakan hal yang serupa.³²
- c) *Shighat* (Ijab dan Qabul) *Ijaab* adalah perkataan dari penjual, seperti “aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian” dan *qabul* adalah ucapan dari pembeli seperti “aku beli barang ini darimu dengan harga sekian”. Dimana, keduanya terdapat persesuaian makud meskipun berbeda seperti penjual berkata “aku milikkan barang ini”, lalu pembeli berkata “aku beli” dan sebaliknya. Selain itu tidak terpisah lama antara *ijab* dan *qabulnya*, sebab terpisah lama tersebut membuat boleh keluarnya atau batalnya *qabul* tersebut.³³

³⁰ Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, (Bandung : Bina Imam, 1995), hlm.54

³¹ Dimyaudin Djuwani, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Bintang Media, 2002) hlm. 56

³² Taqiyuddin Abu Bakar, *Khifayatul Akhyar*, (Jakarta : Cipta Utama, 2003), hlm. 537

³³ *Ibid*, hlm. 535

2.2 Akad Syariah

2.2.1 Pengertian Akad Syariah

Istilah berasal dari bahasa arab yakni *al-Aqd'*. Secara Bahasa kata *al-Aqd'* bentuk masdarnya adalah „Aqada, dan jamaknya adalah *al-'Uqud* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak.³⁴ Dalam kaidah fikih, akad didefinisikan sebagai pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan sehingga terjadi perpindahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain.³⁵ Akad atau kontrak yang berkaitan dengan barang/harta benda (*mal*), hak pemanfaatan harta benda, dan tranfer kepemilikan atas barang/hak atas pemanfaatan harta benda dari satu pihak ke pihak lain. *Mal* atau harta benda dalam fiqih muamalah dibagi menjadi dua yaitu: yang dapat dipindahkan dan tidak dapat dipindahkan, dapat diganti dan tidak dapat diganti, yang pasti (*'ayn*) dan yang tidak pasti (*dayn*).

„*Ayn* berupa aset riil sedangkan *dayn* berupa aset keuangan, seperti uang, emas, valuta asing, saham, dan sukuk.³⁶ Yang dimaksud “sesuai dengan kehendak syariat” adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, apabila tidak sejalan dengan kehendak syara“. Misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sementara yang dilakukan “berpengaruh pada objek perikatan” adalah terjadinya perpindahan pemilikan suatu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak yang lain (yang menyatakan *qabul*).³⁷

Kamus al-Mawrid menerjemahkan pengertian *al-aqd* itu sebagai *contract and agreement* atau kontrak dan perjanjian.³⁸ Secara istilah '*aqd* atau kontrak adalah suatu komitmen dan kesepakatan bersama antara dua pihak atau lebih

³⁴ A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 953

³⁵ T.M Hasbi Ash-Shieddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 21

³⁶ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, Aditya Wisnu Pribadi (Pent.), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 159

³⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Edisi, III; Jakarta Raja Grafindo, 2007), hlm 65

³⁸ Rahmani Tiomorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah*, *Jurnal Ekonomi Islam* Vol, II (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm 93

baik dengan lisan, tulisan maupun isyarat hingga memiliki implikasi hukum yang mengikat.³⁹ Subhi Mahmasaniy mengartikan kontrak sebagai ikatan atau hubungan diantara *ijab* dan *qabul* yang memiliki akibat hukum terhadap hal-hal yang dikontrakkan.⁴⁰ Dalam hukum Islam istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian keduanya identik disebut akad, sehingga dalam hal ini akad didefinisikan sebagai pertemuan *ijab* yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan *qabul* dari pihak lain secara sah menurut syarak yang tampak akibat hukumnya pada objeknya.⁴¹

Dalam Kamus Lengkap Ekonomi dimtakan bahwa: Contract (kontrak) adalah suatu perjanjian legal yang dapat dilaksanakan antara dua pihak atau lebih. Suatu kontrak meliputi kewajiban bagi kontraktor yang dapat dinyatakan secara lisan maupun tertulis. Sebagai contoh, suatu perusahaan mempunyai perjanjian untuk memasok suatu produk ke perusahaan lain pada waktu tertentu dan ukuran tertentu. Kedua belah pihak akan terikat untuk menepati perjanjian mereka dalam penjualan dan pembelian dari barang.⁴² Sehubungan dengan pengertian Hukum Kontrak dalam literatur Ilmu Hukum, terdapat berbagai istilah yang sering dipakai sebagai rujukan disamping istilah “Hukum Perikatan” untuk menggambarkan ketentuan hukum yang mengatur transaksi dalam masyarakat. Ada yang menggunakan istilah “Hukum Perutangan”, “Hukum Perjanjian” maupun “Hukum Kontrak”, masing-masing istilah tersebut mempunyai artikulasi yang berbeda satu dengan lainnya.⁴³

2.2.2 Unsur-Unsur Akad Syari’ah

Menurut fatwah unsur-unsur akad syariah yaitu hal-hal yang harus dipenuhi dalam pembentukan akad.⁴⁴ Pembentukan akad harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*

⁴² Djohar Arifin, *Substansi Akad Dalam Transaksi Syari’ah*. Jurnal Ekonomi Islam, (Cirebon, IAIN Syekh Nurjati). Hlm 168

⁴³ Rahmani Tiomorita Yulianti, *Op, Cit*, hlm 94

⁴⁴ Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah*. Buku Perkuliahan Program S1. (Surabaya: UIN SUNAN AMPEL), hlm 18

- 1) *Shigot aqad (ijab-qabul)* dapat diungkapkan melalui cara seperti :⁴⁵
 - a) Ucapan Akad: Dalam hal ini lafadz akad cukup dengan diucapkan oleh kedua belah pihak, dan akad dengan ucapan yang sangat mudah serta sifatnya dan banyak dilakukan karena sangat umum dan mudah, asal kedua belah pihak tersebut saling memahami dan mengerti Bahasa yang diucapkannya dengan tetap menunjukkan kerelaannya masing-masing pihak.⁴⁶
 - b) Perbuatan Akad : Yakni akad tidak lagi diucapkan akan tetapi digantikan dengan sebuah perbuatan yang memiliki arti bahwa mereka saling meridhoinya, dimana penjual menyerahkan barangnya dan si pembeli menerima barang dengan memberikan uangnya.⁴⁷
 - c) Isyarat : Dengan maksud bahwa akad tidak diwujudkan dalam bentuk ucapan atau perbuatan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, tetapi digantikan dengan isyarat. Hal ini berlaku bagi orang yang tidak bisa berbicara (sejak lahir), sedangkan bagi yang mampu berbicara tidak dibenarkan dengan menggunakan akad isyarat ini, melainkan harus dengan lisan ataupun tulisan, begitu juga bagi orang yang tidak mampu berbicara dianjurkan untuk menggunakan tulisan terlebih lagi tulisan tersebut baik dan mudah dibaca serta dimengerti.⁴⁸
 - d) Tulisan : Akad dengan tulisan sah dan boleh hukumnya baik bagi yang mampu ataupun tidak mampu berbicara, asal tulisannya baik, jelas dan dapat/mudah dibaca dan dipahami secara Bersama.⁴⁹

2) Subjek Akad (*Al-Aqid*)

Pihak-pihak yang melakukan akad merupakan faktor utama pembentukan akad. Cakupan fiqih mengenai al-aqid awalnya hanya pada perseorangan dan belum mencantumkan badan hukumnya, namun seiring berkembangnya jaman subjek akad tidak saja perseorangan (*al-syakhsyah al-i'tibariyyah*)

⁴⁵ Djohar Arifin, *Substansi Akad Dalam Transaksi Syari'ah*. Jurnal Ekonomi Islam, (Cirebon, IAIN Syekh Nurjati). Hlm 171

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid*

tapi juga berbentuk badan hukum (*al-syakhsiyahal al-hukmiyyah*).⁵⁰ Perseorangan maupun badan hukum harus sama-sama cakap dalam ber-*akad*, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) *Al-aqid* ialah orang yang melaksanakan *akad*, disyaratkan harus pandai ber*akad* atau ahli, oleh karena itu harus dewasa, berakal sehat, merdeka.⁵¹ Bagi yang belum dewasa harus izin atau dibawah pengawasan walinya. Orang yang ahli dalam ber*akad* dibagi menjadi dua yakni *ahi wujud/ahli wujud* dan *ahli 'ada, ahli wujud* adalah diukur dari kepantasan dan kelayakan seorang untuk menetapkan suatu keharusan yang menjadi haknya, sedangkan yang dimaksud *ahli 'ada* ialah diukur dari kelayakan seorang untuk memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan hukum Islam, seperti sholat, puasa dan zakat, dengan demikian orang gila, anak kecil, hamba sahaya dan pemboros tidak termasuk *ahli 'ada*.⁵²
 - b) *Al-wilayah* (kekuasaan) memiliki arti penguasaan terhadap urusan atau kemampuan mengurus dan menegakkan perkara yang diperjanjikan dalam hal melaksanakan *akad* dan memberdayakan benda-benda *akad*. *Al-wilayah* terbagi dalam dua macam yaitu asli (orang yang *akad* memiliki kekuasaan untuk ber*akad* untuk dirinya sendiri), dan pengganti/ utusan (orang yang diberi kekuasaan oleh seseorang unruk mengurus *akad* seseorang itu).⁵³
- 3) Objek Akad (Mahal Al-aqd)
- Mahal Al-aqd atau al-ma“qud alaih adalah objek akad atau barang yang dijadikan sebagai objek akad. Objek akad dapat berupa barang atau benda, atau jasa atau juga sesuatu lain yang tidak bertentangan dengan syariat.⁵⁴ Ada 5 syarat bagi objek akad (al-ma“qud alaih), ialah :
- a) Objek akad harus ada ketika terjadi peristiwa akad.
 - b) Objek akad sesuai dengan syariat (*masyru'*)
 - c) Objek akad harus dapat diserahkan pada saat akad.

⁵⁰ Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah. Buku Perkuliahan Program S1*, (Surabaya: UIN SUNAN AMPEL), hlm 21

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid*, hlm 22

⁵³ *Ibid*, hlm 23

⁵⁴ *Ibid*, hlm.24

- d) Objek akad harus maklum dan dapat diketahui oleh *Al-aqid*.
 - e) Objek akad harus suci tidak najis atau *mutanajjis*.⁵⁵
- 4) Tuan Akad (*Al-maudhu al-aqd*)
- Al-maudhu al-aqd* adalah merupakan tujuan yang harus sesuai dengan hukum Islam (*syari'at*) dan tidak melanggar *syara'*. Maksudnya ialah bahwa tujuan *akad* pada semua transaksi Syariah adalah sesuai dan tidak melanggar atau melawan Syariah, misalnya dalam akad jual beli yang mempunyai tujuan saling memberi manfaat (*a gain*), si penjual dapat memanfaatkan uang hasil penjualannya dan si pembeli dapat mengambil manfaat atas barang yang dibelinya. Atau dalam *akad ijaroh*, dimana masing-masing pihak saling mendapatkan keuntungan, dan berbagai macam *akad* lainnya.⁵⁶

2.2.3 Rukun dan Syarat Akad Syariah

Terdapat perbedaan pandangan dalam kalangan *fuqoha* berkenaan dengan rukun akad. Menurut *fuqoha jumhur rukun akad* terdiri atas :

1. *Al-aqidain* ialah para pihak yang terlibat langsung dengan akad.
2. *Mahallul 'aqd* (objek akad), yaitu sesuatu yang yang hendak diadakan.
3. *Sigat al-aqd*, yakni pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan pernyataan qabul.⁵⁷

Fathurrahman Djamil dalam Fatmah menjelaskan beberapa syarat akad sebagai berikut .⁵⁸

- 1) Syarat terjadinya akad, yaitu segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya *akad* yang sesuai dengan syariat, apabila tidak dipenuhi maka *akad* tersebut akan batal. Syarat ini dibagi menjadi dua yaitu syarat umum dan khusus. Syarat umum memiliki arti, yaitu rukun-rukun yang harus ada dalam setiap *akad* seperti orang yang berakad, objek akad dan *ijab qabul*. Begitupun dengan syarat khusus yang memiliki pengertian syarat-syarat

⁵⁵ Rachmat Syafei, MA, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka setia, 2001), hlm 58

⁵⁶ Djohar Arifin. *Op. Cit*, hlm 172

⁵⁷ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Edisi, 1., Cetakan 1., (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal, 78

⁵⁸ Fatmah. *Op. Cit*, hlm 27

yang harus ada pada *akad* yang khusus juga seperti harus ada saksi dalam *akad* nikah dan sebagainya.

- 2) Syarat Sahnya Akad yakni, segala sesuatu yang disyaratkan syariat untuk menjamin keabsahan *akad*, apabila tidak terpenuhinya maka *akad* dianggap rusak (*fasid*) dan dengan demikian maka *akad* tersebut dapat dibatalkan. Ulama Hanafiyah menyebutkan syarat sah *akad* harus terhindar dari enam hal sebagai berikut:⁵⁹
 - a) *Al-jahalah* yaitu ketidak jelasan tentang harga, jenis barang, spesifik barang, waktu pembayaran dan penganggung atau yang bertanggung jawab.
 - b) *Al ikrah* atau keterpaksaan yang artinya tidak disadari suka sama suka.
 - c) *At-taukit* adalah pembatasan waktu.
 - d) *Al-gharar* merupakan unsur ketidak jelasan atau fiktif yang dapat menyebabkan kerugian para pihak.
 - e) *Al-dharar* yaitu unsur adanya unsur kemudharatan.
 - f) *As-syaratul fasid* yakni syarat-syarat rusak seperti pemberian syarat pada pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya tersebut pada penjual dengan harga yang lebih murah.
- 3) Syarat Pelaksanaan Akad , pelaksanaan akad terdapat 2 syarat yaitu tentang kepemilikan dan kekuasaan. Tentang kepemilikan, barang harus benar-benar kepemilikannya yang sah sehingga ia bebas melakukan *akad* apapun dengan barang yang dimilikinya tersebut dengan aturan syariat. Sedangkan kekuasaan atau bisa disebut juga dengan kewenangan memiliki arti kemampuan seseorang yang mendayagunaka apa yang dimilikinya sesuai dengan ketetapan syariat, baik secara langsung oleh dirinya maupun melalui wakil. Seorang *fudhuli* (pelaku tanpa kewenangan) seperti menjual barang milik orang lain tanpa izin tindakannya itu sah tapi akibat hukum tersebut tidak dapat dilaksanakan akibat adanya *maukuf* yaitu tergantung pada reaksi pemilik barang, apabila kemudian ia mengizinkan maka akibat hukum dapat dilaksanakan tanpa membuat *akad* lagi.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid*, hlm 27

⁶⁰ *Ibid*, hlm.28

- 4) Syarat Keharusan atau kepastian yang memiliki arti dasar dari hukum *akad*. Bahwa akad haruslah pasti dan terhindar dari beberapa opsi (*khiyar*). Ketika masih terdapat terdapat beberapa opsi dalam transaksi maka dikatakan akad itu tidak memiliki kepastian dan karenanya akad menjadi batal.⁶¹

2.2.4 Larangan Dalam Transaksi Syariah

Islam mengajarkan dalam sistem ekonomi umatnya, didasarkan dengan nilai-nilai keadilan yang harus ditegakkan, dan menjadi prinsip pokok untuk melakukan kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi harus mengandung unsur manfaat serta tidak melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan orang lain, sehingga kegiatan ekonomi dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata.⁶² Lembaga keuangan konvensional banyak mengandung unsur *gharar* yang jelas telah dilarang oleh syariat Islam. Islam memiliki batasan yang tegas terhadap transaksi ekonomi, sehingga sangat jelas mana yang dilarang atau tidak dilarang. Nilai-nilai keadilan merupakan hal utama yang menjadi prinsip pokok untuk melandasi kegiatan ekonomi, sehingga merasa teraniaya oleh pihak lain.⁶³

Arti dalam bahasa arab *ghrar* yakni, *al-Khathr* (pertaruhan), *majhul al-aqibah* (tidak jelas hasilnya) ataupun dapat juga diartikan sebagai *al-mukhatharah* (pertaruhan), dan *al-jahalah* (ketidak jelasan). *Gharar* merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.⁶⁴ Dalam istilah *fiqih*, *gharar* adalah ketidak tahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidak jelasan antara baik dengan buruknya.⁶⁵ Bila dilihat dari mazhab *Syafi'i*, *gharar* adalah segala sesuatu yang akibat nya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan/ akibat menakutkan. Sedangkan Ibnu Qoyyim berkata bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimanya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada,

⁶¹ *Ibid*, hkm 29

⁶² Nadratuzzaman Hosen, *Analisa Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi, Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 1, No1, (Jakarta: fakutas Syariah dan hukum Jakarta, 2009), hlm 53

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ Nadratuzzaman Hosen, *Op. Cit*, hlm 54

⁶⁵ *Ibid*

seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa ditangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan keliatan.⁶⁶

Dasar pengambilan hukum atas segala sesuatu yang terikat dalam syariat Islam harus jelas syarat dan kriterianya, sehingga penetapan akan mendapatkan sesuatu kepastian untuk menempatkan pada tingkatan yang boleh atau tidak untuk dilakukannya dan dapat dijadikan sandaran hukum.⁶⁷ Sudah jelas bahwa hukum terhadap sesuatu didasarkan atas hasil dari persepsi tentang sesuatu tersebut. Sedetail apa pengetahuan kita terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan *gharar*, akan menentukan kedetailan kita dalam mendudukan masalah dalam berbagai transaksi yang dianggap sebagai transaksi *gharar* dan mampu untuk menjelaskan tentang hukum-hukumnya, serta menetapkan berbagai alternatif pengganti dan transaksi-transaksi yang diisyaratkan.⁶⁸

2.3 Akad Tebasan

2.3.1 Pengertian Akad Tebasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa menebas, artinya yaitu memotong (merambah) tumbuhan yang kecil-kecil, menebang segala macam tumbuhan besar dan kecil, seperti membersihkan dari semua tumbuhan. Tebas dalam praktek yaitu dengan memborong hasil tanaman (misalnya: pada padi, dan buah-buahan) ketika belum ditunai atau dipetik. Sedangkan tebasan itu sendiri yaitu pembelian hasil tanaman sebelum dipetik.⁶⁹ Jual beli dengan sistem tebasan disebut juga dengan menjual secara borongan, yang disebut para ulama dengan istilah *bay' juzaf*, artinya menjual barang tanpa menimbanginya, menakarnya atau menghitungnya, secara detail.

Meskipun pada asalnya transaksi jual beli boleh dilakukan dengan apabila barangnya jelas, terhitung, atau terakar, namun jual beli borongan yang masih mengandung sedikit ketidakjelasan boleh dilakukan. Jual beli secara borongan ini hanya berlaku untuk barang dagangan yang dapat dilihat dan jumlah atau volumenya hanya dapat diperkirakan oleh penjual atau pembeli.

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ *Ibid*, hlm 55

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm 1153

Apabila barangnya tidak dapat dilihat seperti wortel atau bawang merah maka transaksi dianggap tidak sah.⁷⁰ Adapun praktek yang biasa dilakukan pada saat transaksi akad tersebut, petani melakukan transaksi dengan penebas pada saat tanaman padi atau yang akan ditebaskan sudah tampak menguning atau hampir matang tapi masih belum siap untuk dipanen dengan memberikan uang muka untuk tanda jadi.⁷¹

Hendi Suhendi menerangkan tentang macam-macam jual beli, diantaranya jual beli dengan sistem *mukhadharah* (menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen) seperti menjual rambutan masih hijau, manga yang masih kecil-kecil, dan lainnya serta sistem *muhaqallah* (menjual tanaman yang masih disawah atau diladang). Hal ini dilarang dikarenakan, barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah atau padi tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pemiliknya sehingga menyebabkan adanya prasangka riba didalamnya.⁷²

2.3.2 Landasan Hukum Akad Tebasan

Beberapa Hukum ekonomi Syariah di Indonesia yang telah dikaji dan ditetapkan Fatwa DSN-MUI, termasuk fatwa tentang jual-beli :

- 3) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang jual-beli *Murabahah* 04/DSN-MUI/IV/2000 yang berisi: tentang ketentuan umum *murabahah* dalam bank Syariah, ketentuan *murabahah* kepada nasabah, jaminan dalam *murabahah*, utang dalam *murabahah*, penundaan dalam *murabahah*, pailit/kebangkrutan dalam *murabahah*.
- 4) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang jual beli salam 05/DSN-MUI/IV/2000 yang berisi : ketentuan tentang pembayaran jual beli salam, ketentuan tentang barang jual beli salam, ketentuan tentang jual beli salam paralel, penyerahan barang sebelum atau pada waktu jual beli salam, pembatalan kontrak jual beli salam, perselisihan jual beli salam.

⁷⁰ <https://www.hujjah.net/jual-beli-borongan-bolehkah/> diakses pada hari sabtu, tanggal 16 Februari 2020 pukul. 20.06 wib

⁷¹ Aizaa Alya Shofa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan*, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 1 No 1, (Surakarta: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Surakarta), hlm 18

⁷² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 79

- 5) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang jual beli *istishna'* 06/DSN-MUI/IV/2000 yang berisi: ketentuan pembayaran jual beli *istishna'*, ketentuan tentang barang jual beli *istishna'*, dan ketentuan lainnya dalam jual beli *istishna'*.
- 6) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang jual beli mata uang (*al-Sharf*) 28/DSN-MUI/IV/2002 yang berisi: ketentuan umum tentang jual-beli mata uang dan jenis-jenis transaksi valuta asing.⁷³

Dalam fatwa-fatwa yang dikaji tersebut dan telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional/Majelis Ulama Indonesia belum ada ketetapan yang berisi tentang jual beli dengan sistem tebasan, padahal jual beli secara tebasan ini sudah tidak asing lagi di Indonesia. Berikut ini gambaran tentang jual beli dengan sistem tebasan dari sudut pandang Ekonomi Syariah.⁷⁴

Tabel 1

Ciri Jual Beli Tebasan Kacang-kacangan/biji-bijian

Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Istilah-istilah Ekonomi Syariah	Jual Beli Tebasan kacang-kacangan/biji-bijian
<i>Muhaqolah (ngijon)</i> : jual beli ini terjadi ketika padi masih hijau, atau masih belum berisi butir padi.	Jual beli akad ini tidak mengandung ngijon karena jual beli tersebut dilakukan ketika umur kacang tanah sudah mencapai 75-90 hari dan siap panen. Sehingga sudah terdapat biji kacang didalam kulit kacang tersebut.
<i>Bai' ul-Jizaf</i> : jual beli tanpa ditimbang atau ditakar. Jual beli jenis ini sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW, ketika itu penjual dan pembeli biasa melakukan akad atas barang yang dapat dilihat tapi tidak dapat dilihat	Sebelum adanya akad Jual beli kacang tanah secara tebasan ini pembeli biasaya mengambil beberapa sampel tumbuhan kacang tanah dari lading yang akan ditebas, jadi disitu kualitas kacang telah diketahui oleh pembeli.

⁷³ Fajar Cahyani, *Praktik Jual Beli Tebasan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, *Jurnal Ekonomi Syariah*, (Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya), hlm 7

⁷⁴ **Ibid**

<p>kwantitasnya kecuali berdasar dugaan dan perkiraan para ahli yang biasanya perkiraan mereka selalu benar dan jarang sekali salah. Riwayat ahmad “dipindahnya barang tersebut berarti bahwa pembeli telah menerimanya”</p>	<p>Akan tetapi dalam jual beli tebasan kacang tanah ini pembeli tidak bisa mengetahui kuantitasnya, namun dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dan melihat dari luasnya ladang maka bisa di prakirakan seberapa banyak barang yang akan diterima.</p>
<p><i>Ma'dum</i>: tidak ada bedanya. Yakni jual beli terhadap sesuatu yang belum ada atau belum ada ketika akad.</p>	<p>Jual beli tebasan kacang tanah ini tidak termasuk jual beli <i>ma'dum</i>, karena jual beli tebasan kacang tanah sudah jelas barangnya ada, namun masih belum dicabut dengan alasan kurangnya tenaga pencabut diderah tersebut. Sehingga jual beli terpaksa dilakukan ketika kacang masih ditanah. Dan umur kacang tanah tersebut sudah cukup untuk dicabut atau dipanen.</p>
<p>Unsur Tadlis: penipuan dalam kualitas, harga dan serah terima.</p>	<p>Jual beli tebasan kacang tanah ini sangat jauh dari unsur tadlis karena para pembeli atau pemborong adalah orang yang ahli dalam jual beli ini. Dan juga sebelum jual belitebasan ini dilakukan pembeli biasanya memantau kualitas dari kacang melalui sampel yang diambilnya dari ujung-ujung ladang yang akan ditebas tersebut. Jadi antara penjual dan pembeli tidak akan mungkin ada unsur untuk menipu.</p>

Sumber : Fajar Cahyani, Praktik Jual Beli Tebasan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Jurnal Ekonomi Syariah

2.3.3 Ketentuan Ketentuan Akad Tebasan

Akad yakni pernyataan untuk mengikatkan diri dalam perjanjian atau akad, pihak-pihak yang berjanji (berakad) sama-sama mempunyai kecakapan hukum dalam tindakan hukum atau *mukallaf*, dan objek akad atau perjanjian adalah sesuatu atau benda-benda yang dijadikan akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang di timbulkan. Penjual dan pembeli mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan, ataupun hitungan. Ketentuan ketentuan akad juga bisa dilihat dari objek transaksi yang bisa ditaksir oleh yang memiliki keahlian dalam penaksiran, sebagai berikut :⁷⁵

- a) Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sulit untuk ditaksir, namun juga tidak terlalu sedikit, sehingga dapat dengan mudah dilihat kualitas dari onjek tersebut.
- b) Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbunan objek transaksi haruslah rata, sehingga kadar objeknya transaksi bisa ditaksir. Jika ternyata tanah dalam kondisi yang tidak rata maka keduanya memiliki hak khiyar.
- c) Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui, misalnya jual beli kurma satu kilo dikumpulkan dengan apel yang berada dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga.⁷⁶

Dalam kitab *Al-Mahally 'ala Minhâji al-Thâlibîn*, Syekh Jalaluddin Al-Mahally menjelaskan hukum dari jual beli borongan ini, yang artinya adalah sebagai berikut:⁷⁷

Artinya : “Sah jual beli satu sha” di antara tumpukan barang yang diketahui wujud tumpukannya oleh dua orang yang berakad sehingga barang dipandang secara global saja. Misalnya, diketahui bahwa tumpukan itu terdiri dari 10 sha”, sementara barang yang dijual hanya

⁷⁵ Aizaa Alya Shofa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan*, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 1 No 1, (Surakarta: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Surakarta), hlm 22

⁷⁶ *Ibid*, 24

⁷⁷ <https://Islam.nu.or.id/post/read/95264/ketentuan-hukum-jual-beli-borongan-dalam-Islam>, diakses pada tanggal 16 Februari 2020

1/10-nya (1 sha"), meskipun sebagian dari barang itu ada yang rusak." (Syekh Jalaluddin al-Mahally, Al-Mahally „ala Minhâji al-Thâlibîn).

Maksud dari ibarat di atas adalah bahwa sah melakukan jual beli sebagian dari barang sejenis yang masih berwujud tumpukan, meskipun diantara tumpukan itu ada barang yang rusak wujudnya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar jual beli ini menjadi sah, yaitu :⁷⁸

- a) Wujud barang yang ditumpuk adalah berupa barang sejenis dan tidak bercampur dengan barang lain. Misalnya: tumpukan gandum, berarti seluruh dari isi tumpukan ini terdiri atas gandum.
- b) Kedua orang yang berakad harus mengetahui wujud tumpukannya. Untuk syarat kedua ini sebenarnya bukan syarat baku, karena meskipun ada barang yang rusak di antara tumpukan itu, asalkan barangnya sejenis, maka masih sah untuk diperjualbelikan, dengan syarat diketahui kebutuhan takaran yang dikehendaki oleh pembeli.
- c) Kedua orang yang berakad menentukan jumlah takaran yang hendak dibelinya. Takaran ini bisa berwujud takaran kilogram, liter dan sejenisnya.

Jika syarat ini kita tarik dalam jual beli tebasan di lahan, maka syarat mutlak yang harus dipenuhi agar jual beli tebasan menjadi sah, adalah:⁷⁹

- a) Kedua orang yang berakad harus mengetahui wujud tanaman yang hendak ditorongnya.
- b) Tanamannya harus seragam (sejenis).
- c) Pemborong harus menentukan besar takaran yang hendak dibelinya karena ada kemungkinan sebagian dari barang ada yang rusak.

⁷⁸ *Ibid*, hlm.27

⁷⁹ *Ibid*, hlm.27

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik pelaksanaan akad jual-beli padi hasil panen di Desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember melalui tebasan tidak melanggar hukum Islam, karena pelaksanaannya memenuhi syarat sahnya akad jual beli dalam ketentuan syariah Islam. jika dalam hal penjualan dilakukan dengan tanpa syarat, maka penjual berkewajiban merawat hingga saatnya panen, jika terjadi gagal panen karena alam maka menurut *qoul jadid* Syafi'i dan Abu Hanifah resiko ditanggung pembeli. Sebab padi sudah menjadi milik pembeli ketika rusak dan menurut Malik resiko ditanggung penjual. Sedangkan menurut Ahmad, jika kurang dari sepertiga maka resiko ditanggung pembeli.
2. Upaya penyelesaian bila terjadi sengketa dalam pelaksanaan akad jual-beli padi hasil panen melalui sistem tebasan, lebih diutamakan upaya penyelesaian secara non litigasi daripada prosedur litigasi Sistem tebasan padi di Desa Jatimulyo sebenarnya berlangsung secara turun temurun dan dilakukan melalui hukum adat dan hukum kebiasaan setempat. Demikian apabila ada permasalahan biasanya diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak sedangkan apabila permasalahan tersebut nggak berhasil diselesaikan akan meminta bantuan kepala desa setempat untuk membantu mediasi masalah atau sengketa tersebut.


4.2 Saran

Bertitik tolak kepada kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka dapat saya berikan saran sebagai berikut :

1. Kepada para pihak dalam akad jual beli tebasan seharusnya lebih memahami tentang arti dari sebuah syarat sah perjanjian baik di dalam perjanjian syariah

dan juga perjanjian konvensional. Pihak pembeli dan pihak penjual di dalam melakukan hak dan kewajibannya haruslah mengetahui tentang tujuan tentang perjanjian tersebut, jangan hanya mencari keuntungan semata. Jangan dengan mengandalkan asas kebebasan berkontrak dapat membuat kontrak dengan bebas, tetapi lihat kemana perjanjian tersebut akan di bawa apakah memenuhi unsur *causa* yang halal atau tidak.

2. Kepada para pihak hendaknya di dalam melakukan suatu kontrak/*akad* haruslah mengetahui objek apa saja yang menjadi persyaratan halal dalam melakukan *akad* nya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. 2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Adiwarman A. Karim. 2007. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Edisi III*. Jakarta: Raja Grafindo
- Amir Syarifuddin. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Bogor: Kencana
- A.W. Munawwir. 1997. *Kamus AL-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif
- Buchari Alma. 1994. *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam. Cerakan Ke 2*. Bandung: CV. Alfabeta
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Dimyauddin Djuwani. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Ghufron A. Mas' Adi. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual. Edisi 1. Cetakan 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Haroen N. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Haris Herdiasyah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Selemba Humanika
- Hasbi Ash-Shiddieqy. 1974. *Analisa Fiqih Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang
- Hendi Suhendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta
- Lexy J. Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya
- Muhammad Ayub. 2007. *Understanding Islamic Finance. Aditiya Wisnu Pribadi (Pent.)* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Nasrun Haroen. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Rachmat Syafei, 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia

Qomarul Huda. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras

Rahman. Afzalur. 1990. *Doktrin Ekonomi Islam. Alih Bahasa Soerayo dan Nastangin. Jilid 4*. Yogyakarta: UII Dana Bhakti Wakaf

Ru'fah Abdulah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia

Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sutrisno Hadi. 1989. *Metodologi Penelitian Research*. Yogyakarta: Andi Offset

Taqiyuddin Abu Bakar. 1995. *Kifayatul Akhyar*. Bina Imam

T. M. Hasbi Ash-Shiddiqeqy. 1984. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang

Zainuddin bin Abdul Aziz. 1979. *Fathul Mu'min Alih Bahasa Aliy As'ad*. Kudus: Menara Kudus

Jurnal

Aizaa Alya Shofa. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Padi Dengan Sisem Tebasan*. Jurnal Ekonomi Syariah. Volume 1. NO 1. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

Djohar Arifin. *Substansi Akad Dalam Transaksi Syarri'ah*. Jurnal Ekonomi. Cirebon: Iain Syehk Nurjati

Fajar Cahyani. *Praktek Jual Beli Tebasan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. Jurnal Ekonomi Islam. Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya

Fatmah. *Kontrak Bisnis Syariah. Buku Perkuliahan Program S1*. Surabaya: UIN Sunan Ampel

Nadrattuzaman Hosen. 2003. *Analisa Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*, Jurnal Ekonomi Syariah. Vil 1. No 1. Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Jakarta

Rahmani Tiomorita Yulianti. 2008. *Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah*. Jurnal Ekonomi Islam Vol Ii. Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga

Peraturan :

Landasan Syari'ah : Al-Qur'an dan Al Hadist ;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual-beli *Murabahah*

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 28/DSN-MUI/IV/2002 tentang jual beli mata uang (*al-Sharf*)

Internet

http://kbbi.web.id/jual_beli diakses pada tanggal 2 november 2019 pukul 22.51 WIB

<https://www.hujjah.net/jual-beli-borong-an-bolehkah/> diakses pada hari sabtu, tanggal 15 februari 2020 pukul 20.06 WIB

<https://islam.nu.or.id/post/read/95264/ketentuan-hukum-jual-beli-borong-an-dalam-islam> diakses pada hari minggu, tanggal 16 maret 2020 pukul 1.19 WIB

www.badilag.net